	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 32-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi : 0



STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL

SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

UNIVERSITAS AL AZHAR

Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan
Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>
email: univ.alazharmedan@yahoo.co.id

2017




UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 32-03/SM.SPM/UA/2018
STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi : 0

STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		30 Agustus 2018
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		30 Agustus 2018
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		30 Agustus 2018
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		30 Agustus 2018
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		30 Agustus 2018

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 32-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi : 0

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar

1. Visi

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

2. Misi

- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami.

3. Tujuan


- a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan sains dan teknologi
- c) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- e) Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami.

B. Rationale Standar Audit Mutu Internal

Mengatur proses audit system manajemen mutu mulai dari perencanaan audit, penunjukan tim audit, pelaksanaan audit, membuat status Permintaan Tindakan Pengendalian (PTP), menulis tindakan perbaikan atau pencegahan, memastikan tindakan dilakukan, mengirim copian PTP status, hingga membuat *closing* PTP status, dan membuat laporan audit internal.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Audit Mutu Internal

- a. Ketua Tim Audit
- b. Auditor
- c. Kepala Unit Kerja
- d. Auditi


	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 32-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi : 0

D. Definisi Istilah

- a. Tim audit adalah tim audit mutu internal yang beranggotakan para auditor dan diketuai oleh seorang Ketua Audit.
- b. Internal audit adalah audit yang dilaksanakan secara internal oleh semua bagian yang berada di lingkungan Universitas Al-Azhar.
- c. Auditor adalah dosen Universitas Al-Azhar yang ditugaskan melakukan audit mutu.
- d. Auditi adalah dosen dan atau tenaga kependidikan Universitas Al-Azhar yang mewakili bagian yang diaudit.
- e. Jadwal internal audit adalah jadwal dari internal audit yang menunjukkan unit kerja yang akan diaudit, dengan jadwal audit dibuat oleh ketua Satuan Penjaminan Mutu.
- f. Permintaan Tindakan PTP sebagai lembaga untuk menuliskan temuan audit.
- g. Formulir Internal Audit adalah formulir untuk mencatat adanya penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan oleh Internal Auditor, pada saat melakukan audit.
- h. Eksternal Auditor adalah auditor dari Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi ataupun dari pihak luar lainnya.

E. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Audit Mutu Internal

- a. Universitas (A) membentuk Tim Audit (B) untuk keperluan pelaksanaan audit (C) satu kali dalam setahun (D).
- b. Audit internal (A) dilakukan dibawah koordinasi Tim Audit (B) yang diketuai oleh Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM) (C) satu kali dalam setahun (D).
- c. Audit (A) diterapkan terhadap seluruh bagian, dilakukan secara silang (*cross audit*) atau acak atau audit satu persatu (B) dengan menunjuk Auditor yang berasal dari unit kerja yang berlainan (C) satu kali dalam setahun (D).
- d. Ketua SPM (A) akan memberitahukan (B) kepada para Auditor yang ditunjuk dan seluruh unit kerja (C) sekurang-kurangnya 6 hari sebelum tanggal yang ditetapkan (D) mengenai :
- e. Internal audit (A) dianggap perl dilaksanakan (B) bagi unit mana saja (C) kapan saja (D).
- f. Hasil audit sistem penjaminan mutu internal (A) dituangkan ke dalam bentuk laporan audit sistem penjaminan mutu (B) yang diserahkan kepada pimpinan Universitas (C) setelah siap melakukan audit (D).
- g. Pimpinan Fakultas (A) berkewajiban untuk menyediakan segala hal yang diperlukan (B) termasuk penyediaan fasilitas dan sumber daya yang cukup untuk menjamin kelancaran audit sistem manajemen internal (C) ketika akan dilakukan audit (D).
- h. Pimpinan Fakultas akan menerbitkan (*open*) PTP status (A) dalam internal audit ditemukan penyimpangan dari sistem yang telah ditetapkan, dari PTP status (B) akan segera dapat dilakukan tindakan koreksi maupun pencegahan yang diperlukan (C) setelah dilakukan audit (D).
- i. Tim Auditor (A) menyerahkan PTP asli (yang sudah diisi hasil temuan dan ditandatangani oleh auditi) (B) kepada para Auditi (C) setelah dilakukan audit (D).
- j. Ketua Audit (A) melakukan kompilasi semua laporan audit dari para auditor (B) untuk menganalisa untuk kelengkapan objektifitas (C) setelah menutup acara (D).

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 32-03/SM.SPM/UA/2018
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi : 0

F. Strategi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

- a) Melakukan penelusuran Data populasi dan sampel monev.
- b) Melakukan sosialisasi *kepada pihak yang terkait*.

G. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Audit Mutu Internal

- a) Pelaksanaan Audit Mutu Internal terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b) Menghasilkan database untuk dapat menjadi arsip untuk fakultas dan universitas.
- c) Melakukan pelaporan secara rutin setiap tahunnya di website Universitas Al Azhar.

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
9. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
11. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.